



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 51 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kebutuhan serta untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas dan manajemen pendidikan pada unit organisasi Sekolah Dasar, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penilaian Kinerja Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 54);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipi 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 19A, sehingga keseluruhan Pasal 19A berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19A

- (1) Dalam hal tertentu, pemindahan tugas tambahan sebagai Kepala SD dapat dilakukan antar wilayah UPPK.

- (2) Pemindahan antar wilayah UPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengisi formasi Kepala SD yang kosong pada wilayah UPPK lain yang sudah tidak memiliki Calon Kepala Sekolah.
 - (3) Pelaksanaan pemindahan tugas tambahan sebagai Kepala SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan dengan memperhatikan pengembangan karier Kepala Sekolah, kecuali pemindahan tugas sebagai bentuk tindakan administratif.”
2. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 21

- (1) Dalam kondisi tertentu pemindahan tugas sebagai Kepala Sekolah dapat dilakukan sebagai bentuk tindakan administratif.
- (2) Pemindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 huruf a, dan Pasal 20.”

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 7 Oktober 2008

BUPATI PEMALANG,


H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 7 Oktober 2008

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Inspektur


ISTIANTO